



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Rinto Gunawan Sitorus, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau Menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (konflik of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan semua pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Saksi I
Kepala Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Kepulauan Riau

Agel Parjola Patar Simbol

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan HAM Kepulauan Riau


Rinto Gunawan Sitorus



REFORMASI
HUKUM



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Pance Mada Handika Riady, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau,

Miko Sunawan Sitoua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

Pance Mada Handika Riady



REFORMASI
HUKUM

icare



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Asep Rohimat, Kepala Seksi Program dan Evaluasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau,

Rinto Gunawan Sitorus

Kepala Seksi Program dan Evaluasi,


Asep Rohimat



ALWAYS THE BEST

**REFORMASI
HUKUM**

icare




PAKTA INTEGRITAS

Saya, Karina Indriyani, Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasaan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM Kepulauan Riau



Rinto Guntawan Sitrus

Kepala Seksi Penyelenggaraan,




Karina Indriyani



REFORMASI
HUKUM

icare



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Joni Lovianto, Pengolah Arsip dan Dokumentasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang diaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM Kepulauan Riau,

Rinto Gunawan Situmorang


Pengolah Arsip dan Dokumentasi,

Joni Lovianto



REFORMASI
HUKUM

icare



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Wanda Syabanrio, Penyiap Bahan Penyelenggara Diklat/Pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyisipan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM Kepulauan Riau,

Rinto Gunawan Sitorus


Penyiap Bahan Penyelenggara Diklat/Pelatihan,

Wanda Syabanrio



REFORMASI
HUKUM

icare




PAKTA INTEGRITAS

Saya, dibawah, Analisis Kebutuhan dan Manfaat Pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaksanakannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM Kepulauan Riau,


Rinto Gunawan Sitoris

Analisis Kebutuhan dan Manfaat Pelatihan,


Issawati



REFORMASI
HUKUM





PAKTA INTEGRITAS

Saya, Novlan Rudiarsyah, Penyusun Laporan dan Evaluasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau,

Rinto Gumawan Sitoua

Penyusun Laporan dan Evaluasi,

Novlan Rudiarsyah



REFORMASI
HUKUM

icare



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Rizki Rahman, Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertengahan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasaan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau,

Rinto Gortawan Sitorus

Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran,

Rizki Rahman



REFORMASI
HUKUM

icare



PANTA INTEGRITAS

Saya, Heru Kurniawan, Bendahara Pengeluaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lraengang atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri perhentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan berundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan asal atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Rinto Guntawan Situmorang


Bendahara Pengeluaran,

Heru Kurniawan



REFORMASI
HUKUM





PAKTA INTEGRITAS

Saya, Sofyan Hadi, Pengolah Data Perencanaan dan Program Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut.

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang disporokannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Rinto Gurawan Sitorus

Pengolah Data Perencanaan dan Program,


Sofyan Hadi



ALWAYS THE BEST

REFORMASI
HUKUM

icare




PAKTA INTEGRITAS

Saya, Deswina Wulandini, Analis Kepegawaian Ahli Pertama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta tunduk menjaga kerahasiaan serta atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM Kepulauan Riau,


Rinto Gunawan Sitopus

Analis Kepegawaian Ahli Pertama,


Deswina Wulandini



REFORMASI
HUKUM

icare



PANTA INTEGRITAS

Saya, Triwijaya Putra, Analis Kepegawaian Ahli Pertama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau,

Rinto Gurawan Sitorus

Analis Kepegawaian Ahli Pertama,

Triwijaya Putra



REFORMASI
HUKUM

icare



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ashi Adistari, Pengelola Kepegawaian/Data Kepegawaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang diaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau,

Rinta Gunawan Sitrus


Pengelola Kepegawaian/Data Kepegawaian,

Ashi Adistari



REFORMASI
HUKUM





PAKTA INTEGRITAS

Saya, Indriana Nurkamalah, Pengelola Administrasi Diklat Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, barisan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengstahul,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau,


Binto Gurawan Sitorus

Pengelola Administrasi Diklat



Indriana Nurkamalah



REFORMASI
HUKUM

icare




PAKTA INTEGRITAS

Saya, Agus Salim Saputra, Pengelola Arsip Kepegawaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Berikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Mengelahi,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM Kepulauan Riau


Rina Gunawan Sibus

Pengelola Arsip Kepegawaian


Agus Salim Saputra



REFORMASI
HUKUM

icare



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Widya Ningrum, Pengelola Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memenuhi contoh dalam kepatuhan terhadap perlakuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM Kepulauan Riau,

Rinto Gribawan Sitarus

Pengelola Keuangan,

Widya Ningrum



REFORMASI
HUKUM

icare



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Parker Ben Simangunsong, Pengelola Barang Milik Negara Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM Kepulauan Riau,



Rifa'ah Gurahwati Sitorus

Pengelola Barang Milik Negara,




Parker Ben Simangunsong



REFORMASI
HUKUM





PAKTA INTEGRITAS

Saya, Desy Julianti, Penata Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang diaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau,


Rinto Gintawan Sitorus

Penata Keuangan,



Desy Julianti



ALWAYS THE BEST

REFORMASI
HUKUM

icare



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Putri Perdana Sari, Pranata Komputer Ahli Pertama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Member contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau,

Rinto Gunawan Sitorus


Pranata Komputer Ahli Pertama,

Putri Perdana Sari



REFORMASI
HUKUM

icare




PAKTA INTEGRITAS

Saya, Siantari, Pranata Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lungeung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghadiri perlentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, berlutut kepada pegawai yang berada dibawah pengawasaan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM Kepulauan Riau,


Rinta-Gumanti Situmorang

Pranata Laporan Keuangan,


Siantari



REFORMASI
HUKUM

icare